



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR 80 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD) YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang menduduki jabatan struktural eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan karier serta kaderisasi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) lainnya maka perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang menduduki jabatan struktural eselon II perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 9 tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

- Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang gaji Pegawai Negeri Sipil;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/26.2/M.PAN/10/2004 Tanggal 11 Oktober 2004 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil;

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006 Tanggal 28 Maret 2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II;

3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/v.80-9/99 tanggal 27 Juni 2006 perihal Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II.

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD) YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR**

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 9 Seri E), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pada Pasal 2 diubah, sehingga Keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1). Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pejabat Eselon II maksimal sampai usia 58 Tahun dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa yang bersangkutan :
 - a. Memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan Organisasinya.
 - b. Memiliki moral dan integritas yang baik.
 - c. Menunjukkan kinerja yang baik.
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Keterangan Dokter Tim Pengkaji Kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.
 - e. Mempertimbangkan proses kaderisasi di lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan.
- (2). Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi para Pejabat Eselon II yang telah mendapatkan perpanjangan batas usia pensiun 59 tahun dan maksimal 60 tahun sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 28 Oktober 2009
WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 29 Oktober 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

R. SODIKIN
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 80 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN HUKUM DAN ORGANISASI,

